



SALINAN

# **BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI**

## **PERATURAN BUPATI BATANG HARI**

**NOMOR 7 TAHUN 2015**

### **T E N T A N G**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan motivasi dan prestasi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015, perlu diberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik



2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman mengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5) ;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 190).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Tambahan penghasilan adalah penerimaan penghasilan oleh Pejabat dan staf Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diberikan sebagai bentuk motivasi untuk mewujudkan disiplin dan kinerja yang dicapai.
5. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan Akhir bulan berikutnya dari kegiatan atau kunjungan yang dinilai untuk diberikan Tambahan Penghasilan.
6. Hari Kinerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan Aparatur.
7. Pejabat Penilai adalah pejabat yang menilai kinerja atau disiplin dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, secara berjenjang.
8. Penanggung jawab Kinerja adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas kinerja Pegawai Negeri Sipil pada setiap SKPD.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari; dan
11. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil Non eselon serta Calon Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA INDIKATOR TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dan tujuan pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, pengabdian dan semangat kerja

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 3

Indikator Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berdasarkan :

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi, dan.
- e. Pertimbangan Objektif Lainnya.

## BAB III

### PENILAIAN KINERJA, PENGHITUNGAN HARI KINERJA DAN MASA KERJA

#### Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

### Pasal 4

Penilaian kinerja untuk menetapkan Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. beban kerja didasarkan pada beban pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. tempat bertugas didasarkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- c. kondisi kerja didasarkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang melebihi resiko tinggi; dan
- d. kelangkaan profesi didasarkan bahwa dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

### Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pejabat secara berjenjang sesuai dengan struktur eselonisasi;
  - a. Sekretaris Daerah dan Staf Ahli dinilai oleh Bupati;
  - b. Eselon II Kepala SKPD dinilai oleh Bupati;
  - c. Eselon II dilingkungan Sekretariat Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah;
  - d. Eselon III dilingkungan Sekretariat Daerah dinilai oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
  - e. Eselon III SKPD dinilai oleh Kepala Kantor, dan Kepala Badan;
  - f. Pejabat/Pegawai Fungsional dan Kontrak Khusus dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah HAMBA dinilai atasan/pejabat dimana mereka ditugaskan; dan
  - g. Staf dinilai secara berjenjang oleh atasan/pejabat dimana mereka ditugaskan.
- (2) Penilaian capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penerima penghasilan ditetapkan dengan standar bobot 20% (dua puluh persen), apabila :
  - a. Menyelesaikan tugas pokok dan fungsi pada hari kinerja dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - b. Tidak menyelesaikan tugas dan fungsi pada hari kinerja dengan bobot 15% (lima belas persen)
- (3) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penilaian kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan komponen disiplin dan capaian kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan Beban Kerja.



- (4) Format capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini, khusus untuk pemberian Tambahan Penghasilan dengan indikator kondisi kerja dan kelangkaan profesi disertai laporan resiko pekerjaan dan kelangkaan profesi dari masing-masing penerima dana tambahan penghasilan.

Bagian Kedua  
Penghitungan Hari Kinerja dan Masa Kinerja

Pasal 6

Penghitungan hari kinerja adalah jumlah kehadiran atau kunjungan pada hari kinerja setiap bulan (masa kinerja) dengan bobot standar 80% (delapan puluh persen) dengan penghitungan hari kinerja (disiplin) dan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
DASAR PEMBERIAN DAN BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan didasarkan/dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA/DPPA,SKPD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Besarnya pemberian tambahan penghasilan digolongkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu :
  - a. Pejabat Struktural;
  - b. Pejabat fungsional/Dokter Spesialis; dan
  - c. Staf.
- (3) Besarnya tambahan penghasilan serta penggolongan penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan terlebih dahulu dalam Keputusan Bupati Batang Hari tentang Penetapan Standarisasi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari , untuk selanjutnya penetapan Nominal tambahan penghasilan bagi yang berhak menerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan dari setiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk suatu masa kerja, dengan melampirkan perhitungan nilai komponen disiplin dan komponen kinerja dari masing-masing penerimaan dana tambahan penghasilan yang dikenakan pada setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah disahkan, khusus untuk pemberian tambahan penghasilan dengan indikator kondisi kerja dan kelangkaan profesi disertai laporan resiko pekerjaan dan kelangkaan profesi dari masing-masing penerima dana tambahan penghasilan;



- b. Daftar permintaan tambahan penghasilan dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Format daftar permintaan tambahan penghasilan, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Tambahan penghasilan dibayarkan dengan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 2-1-2015

BUPATI BATANG HARI



SINWAN

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 28-1-2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



ALI REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2015 NOMOR: 7



PENGHITUNGAN HARI KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH POTONGAN/HARI
1.	Tidak ada kabar (TK)	4%
2.	Terlambat datang.	2%
3.	Izin terlambat datang melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat organisasi/tempat bertugas atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak	Dibayar penuh
4.	Izin terlambat datang karena sakit terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus masalah keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah/kecelakaan atau meninggal dunia/Emergency yang izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh
5.	Cepat Pulang	2%
6.	Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh
7.	Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti mebesuk, mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat, famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh
8.	Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena sakit dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan /sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.	2%
9.	Izin untuk mengambil undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan dibuktikan dengan adanya undangan resmi kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh
10.	Sakit adanya pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari.	Dibayar penuh
11.	Sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak ada kabar (TK)	4%
12.	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 3 (tiga) hari	Dibayar penuh
13.	Sakit adanya pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa keterangan dokter dianggap tidak ada kabar (TK)	4%
14.	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 3 hari ) kelebihannya dianggap tidak ada kabar (TK)	4%
15.	Sakit lebih dari 3 hari ada surat izin cuti sakit dari pejabat pembina kepegawaian (Bupati), untuk jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan	Dibayar penuh
16.	Sakit lebih dari 2 bulan ada surat izin cuti sakit dari pejabat	50%



17.	Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan Negara ) jika ada isteri/suami/anak/ayah/ibu/mertua yang meninggal atau sakit keras dapat diambil cuti alasan penting maskimal 2 (dua) bulan (PP No.24/1976)	50%
18.	Tugas Belajar	50%
19	Tugas belajar sudah habis masa waktunya	Tidak dibayarkan
20	Libur kalender dan libur Akademik	Dibayar penuh

BUPATI BATANG HARI

  
SINWAN



## SALINAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

### CONTOH FORMAT CAPAIAN KINERJA

(dalam bentuk laporan mingguan berdasarkan tupoksi)

Nama :

Nip :

Jabatan :

Dinas/Instansi :

Tupoksin berdasarkan perda/perbub :

## Laporan Mingguan

Tanggal                      s/d                      Tahun 2015

NO	Hari/Tgl/Minggu	Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4

Mengetahui  
Atasan Langsung

PNS yang bersangkutan

**BUPATI BATANG HARI**

  
SINWAN

**SALINAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 2015  
TANGGAL 2015

CONTOH FORMAT  
UNTUK TP MASA KERJA BULAN..... TAHUN ANGGARAN 2015

No	Nama	Jabatan	Elemen Dsisplin			Elemen Kinerja			Total	Tarif TP	Bonus/reward TP
			Bobot	Perhitungan hari kerja	Nilai	Bobot	Nilai	Kinerja			
1	KULUP/SUPIK	STAF	80%	5%	75%	20%	20%	sangat baik	95%	-	-

**BUPATI BATANG HARI**

  
SINWAN



**SALINAN**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR  
TANGGAL

2015  
2015

CONTOH FORMAT

PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN MASA KINERJA BULAN..... TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN	REWORD/BONUS TP	PPH		DITERIMA	TANDA TANGAN
1	KULUP/SUPIK	STAF		15%	5%		1. _____
	JUMLAH.....						

MUARA BULIAN,

2015

PEJABAT PENAGGUNG JAWAB  
KABAG KEUANGAN

KABAG TU/SEKRETARIS/KASUBBAG

NAMA JELAS  
NIP.

NAMA JELAS  
NIP.

**BUPATI BATANG HARI**

  
**SINWAN**